

Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja di Kota Batam

Hanifah Ghafila Romadona, Lu Sudirman, Elza Syarief

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Correspondence: hanifahgr20@gmail.com; dirman_lu@yahoo.com; elza.syarief@uib.ac.id

Abstrak. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi suatu keharusan sebagai langkah preventif untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undang terkait SMK3, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Meskipun demikian, keberadaan peraturan ini tidak selalu membuat para pekerja menjadi lebih sadar akan keselamatan diri mereka saat bekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder, dan melalui wawancara dengan petugas keselamatan (*safety officer*) PT. GPI sebagai data primer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. GPI telah menerapkan SMK3 di Indonesia. Meski demikian, penerapan SMK3 di PT. GPI di Kota Batam belum dapat dianggap efektif karena masih terdapat pekerja yang enggan mematuhi peraturan yang diterapkan, yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Dalam menghadapi situasi ini, perusahaan perlu meningkatkan ketegasan dan pengawasan terhadap setiap pekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap setiap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

Kata Kunci: Efektivitas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK3, Kecelakaan Kerja.

Abstract. *The Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is imperative as a preventive measure to mitigate workplace accidents within a company's environment. Indonesia has enacted legal regulations regarding SMK3, specifically Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System. Nevertheless, the existence of these regulations does not consistently enhance workers' awareness of their safety while at work. This research employs an empirical research method, gathering data through literature studies as secondary data and interviews with the safety officer of PT. GPI as primary data. The research findings conclude that PT. GPI has implemented SMK3 in Indonesia. However, the implementation of SMK3 at PT. GPI in Batam cannot be deemed effective due to the presence of workers unwilling to comply with the applied regulations, ultimately leading to workplace accidents. In addressing this situation, the company needs to enhance strictness and supervision of each worker to ensure compliance with every applicable occupational safety and health regulation.*

Keywords: Effectiveness, Occupational Safety and Health, SMK3, Workplace Accidents.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Individu yang hidup di negara Indonesia, harus menjalani kehidupan sesuai peraturan yang berlaku dan mematuhi undang-undang. Berdasarkan data *worldmeter*, jumlah penduduk di Indonesia sampai November 2023 adalah 278 jiwa.¹ Padatnya jumlah penduduk Indonesia mengharuskan setiap orang untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilakukan, terdapat risiko yang harus dihadapi. Untuk menghadapi segala resiko dalam berkerja, wajib mematuhi aturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 86 bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja.²

Pekerja yang menjalankan pekerjaannya, memiliki resiko yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Definisi kecelakaan kerja berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

¹ *dataindonesia.id*, Diakses 2023.

² Anik Iftitah, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 7, No. 2 (2018): 1, halaman 377.

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, kecelakaan kerja adalah insiden yang terjadi saat bekerja, baik terjadi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja dan sebaliknya serta penyakit yang terjadi akibat lingkungan kerja.³ Kecelakaan kerja di lingkungan pekerjaan biasanya terjadi secara tiba-tiba, kecelakaan kerja bukan hanya yang terjadi di lingkup kerja saja, yang terjadi pada saat berangkat atau pulang kerja juga termasuk bagian dari kecelakaan kerja.⁴ Terdapat beberapa penyebab kecelakaan kerja itu terjadi, salah satunya yaitu faktor dari tenaga kerja saat menjalankan pekerjaannya. Dalam melaksanakan pekerjaannya, tenaga kerja harus mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, akan tetapi banyak dari mereka yang enggan atau bahkan tidak sama sekali mengikuti prosedur atau kebijakan bekerja di perusahaan. Tidak hanya itu, terdapat faktor lain seperti faktor lingkungan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.⁵ Dampak kecelakaan kerja tidak hanya mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi berdampak juga terhadap produksi harian perusahaan.⁶ Kecelakaan kerja memiliki tingkatan risiko yang terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu risiko tinggi, sedang, dan kecil.⁷

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2018 banyaknya kematian terjadi akibat dari kecelakaan kerja di Asia Pasifik lebih dari 1,8 juta. Sebanyak dua per tiga total kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja di seluruh dunia terjadi di kawasan asia. Di tingkatan global, setiap tahunnya kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan ataupun penyakit kerja sejumlah lebih dari 2,78 juta orang. Tidak hanya itu, sekitar 374 juta luka yang terjadi tiap tahunnya serta penyakit yang tidak parah, yang berdampak pada absensi kerja.⁸

Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 mendata sebanyak 116 juta orang yang mengalami kecelakaan kerja, dengan korban meninggal sekitar 25 juta, luka berat 12 juta, luka ringan 137 juta dan kerugian materi sebesar 254 juta rupiah. BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa terdapat peningkatan terhadap kecelakaan kerja pada tahun 2020 sejumlah 221.740 kasus. Pada tahun 2021, meningkat angka kecelakaan kerja sebesar 5,56% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah sebanyak 234.270 kasus.⁹ Contoh kasus kecelakaan kerja di Batam, Kepulauan Riau baru-baru ini terjadi yaitu, kecelakaan di PT. McDermott Batam, pekerja tewas pada saat melakukan aktivitas pengelasan, korban jatuh ke laut dan sempat hilang di perairan dermaga PT. McDermott.¹⁰ Kasus yang juga terjadi di Batam yaitu yang terjadi di galangan kapal PT. ASL Shipyard Kota Batam, korban tewas akibat terjatuh dari pinggir atas kapal ke dasar dok yang berlapis beton.¹¹

Peningkatan angka kecelakaan kerja di Indonesia dapat terjadi dikarenakan dari ulah manusia itu sendiri, baik dari *unsafe action* maupun *unsafe condition*. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur aspek perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi.

Di Indonesia ketentuan terkait K3 terdiri dari beberapa peraturan antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Spsial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor

³ Permenaker, "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja" (2021).

⁴ Abdul Wahid, Misbah Munir, and Achmad Rofiq Hidayatulloh, "Analisis Resiko Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode HIRARC PT. SPI," *Journal of Industrial View* 2, No. 2 (2020), halaman 45-52.

⁵ Muhammad Sultan, *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?* (uwais inspirasi indonesia, 2019).

⁶ Noorul Huda Zakaria et al., "Workplace Accident in Malaysia: Most Common Causes and Solutions," *Business and Management Review* 2, no. 5 (2012), halaman 75-88.

⁷ Agus Bambang Siswanto and Mukhamad Afif Salim, "Manajemen Risiko K3 Konstruksi," (2022), halaman 1-23.

⁸ Hafifah Khoiriyah Anwar, "Pemetaan Risiko (Risk Mapping) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Area Laboratorium Kimia PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton 9 Kabupaten Probolinggo," 2015.

⁹ dataindonesia.id, Diakses 2023.

¹⁰ batam.tribunnews.com, Diakses 2023.

¹¹ Ryan Rakasiwi, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia" (Universitas Atma Jaya : Yogyakarta, 2022).

5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tersebut disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Sistem Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang mengendalikan risiko kerja agar tercipta lingkungan kerja yang efisien, aman dan produktif.¹²

Sistem Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi bagian dari sistem manajemen secara menyeluruh yang mencakup perencanaan, tanggung jawab, struktur organisasi, proses dan sumberdaya yang diperlukan untuk penerapan, pengembangan dan pemeliharaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pengendalian risiko yang berhubungan dengan aktivitas kerja, demi terwujudnya tempat kerja yang produktif, aman dan efisien.¹³ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bentuk upaya dalam menjamin keselamatan setiap pekerja, karena kecelakaan bagi pekerja tidak dapat diduga kapan terjadi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diharapkan dapat menghasilkan area kerja yang kondusif serta dapat menghasilkan keadaan yang sehat terhadap karyawan, keluarga, dan penduduk sekitar. Hal ini didukung dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak¹⁴ dan adanya tujuan pelaksanaan SMK3 di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, yang mana diantaranya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Sehingga dalam hal ini, bagi setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum demi penghidupan yang layak.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga menjelaskan bagi perusahaan yang pekerjaannya berjumlah minimal 100 orang dan tingkat risikonya tinggi, diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Meningkatnya angka kecelakaan kerja menandakan bahwa SMK3 belum diterapkan dengan baik. Menurut salah seorang pakar *International Labour Organisation* (ILO), mengatakan bahwa yang menjadi alasan utama untuk menerapkan SMK3 yaitu karena adanya peningkatan yang terus menerus terhadap angka kecelakaan kerja serta penggunaan fasilitas kerja.¹⁵

Penelitian terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah dilakukan sebelumnya, beberapa diantaranya terdapat penelitian yang mengkaji efektifitas pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja pada karyawan yang dilakukan oleh Yeremia Giovanni pada tahun 2016.¹⁶ Penelitian terkait penerapan aspek hukum K3 terhadap pekerja industri perkapalan di PT. DOK dan perkapalan air kantung yang dilakukan oleh Ario Aditya Septiyan pada tahun 2017.¹⁷ Pada tahun 2021 Reni Fitriana melakukan penelitian dengan mengkaji pelaksanaan bimbingan konseling kompleks untuk mengurangi kecelakaan pada jam kerja di PT. Wanasari Nusantara Kecamatan Singingi Hilir.¹⁸ Hari Rarindo melakukan penelitian terkait studi kasus kecelakaan kerja di pabrik pada tahun 2018.¹⁹ Anindya Indira

¹² Muhammad Sultan, *Buku Ajar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Implementasi SMK3 di Indonesia* (Deepublish, 2023).

¹³ Bambang Endroyo, "Peranan Manajemen K3 dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil Unika Soegijapranata* 3, No. 1 (2009), halaman 8.

¹⁴ Anik Iftitah, ed., *Hukum Tata Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁵ Gerry Silaban, "Hubungan Angka Kecelakaan Kerja dengan Tingkat Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja," *Berita Kedokteran Masyarakat* 25, no. 3 (2009), halaman 156-66.

¹⁶ Yeremia Giovanni, "Efektivitas Pelatihan K3 dengan Upaya Kecelakaan Kerja Pada Karyawan," *Manajemen* 2, no. 1 (2016), halaman 9-25.

¹⁷ Ario Aditya Septiyan, "Penerapan Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT DOK dan Perkapalan Air Kantung" (Universitas Bangka Belitung, 2017).

¹⁸ Reni Fitriana, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Kelompok untuk Mengurangi Kecelakaan Pada Jam Kerja di PT Wanasari Nusantara Kecamatan Singingi Hilir," 2021.

¹⁹ Hari Rarindo, "Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya," 2018.

Madyarastrri melakukan penelitian pada tahun 2010 terkait fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Surakarta dalam menekan angka kecelakaan kerja.²⁰

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, pada penelitian ini fokus penulis adalah menganalisis efektivitas suatu penerapan SMK3 berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait K3 di PT. GPI. PT. GPI merupakan salah satu perusahaan yang ada di kota Batam yang bergerak di bidang *manufactur electronica* yang menggunakan mesin-mesin dan peralatan pada proses bekerjanya. Perusahaan ini memiliki 4 (empat) departemen yaitu *Head Quarter* (HQ), *Assembly* (ASSY), *Printed Circuit Board+Assembly* (PCBA), dan *Molding*. Setiap departemen tersebut telah memiliki bagian khusus yang bertanggung jawab terhadap isu-isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Pengawas dan Pelaksana K3 (P2K3). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. GPI, Peneliti menggunakan Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto sebagai landasan penelitian.²¹ Melihat penjelasan di atas dapat menentukan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah pembahasan pertama menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan terkait SMK3 di Indonesia dan pembahasan kedua menguraikan efektivitas implementasi SMK3 oleh perusahaan dalam menekan angka kecelakaan kerja.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian yuridis sosiologis.²² Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian yang menggabungkan pendekatan sosiologis dengan studi hukum untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pemilihan metode penelitian ini guna mengevaluasi ketataatan terhadap hukum yang berkaitan dengan terlaksananya atau tidak hukum tersebut didalam masyarakat²³ dalam hal ini ketaatan perusahaan terhadap peraturan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Batam.

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan aspek sosiologis dan studi hukum untuk menganalisis peran hukum dalam konteks masyarakat.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Batam.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Objek penelitian ini adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan penerapan SMK3 di Batam.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan utama meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang menjabat sebagai *safety officer* di PT. GPI. Teknik wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak sebagai Pewawancara dan pihak lainnya sebagai responden dengan tujuan memperoleh informasi terhadap objek penelitian.²⁴ Alat utama melibatkan evaluasi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder.²⁵

5. Tempat

²⁰ Anindya Indira Madyarastrri, "Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dalam Meminimalisasi Kecelakaan Kerja," 2010.

²¹ Rosmilianti Omik, "Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 2 (2022), halaman 172–92.

²² Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²³ Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021), halaman 54.

²⁴ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

²⁵ D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021).

Penelitian dilaksanakan di Batam, dengan fokus pada perusahaan yang menaati atau melanggar peraturan penerapan SMK3.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui dua jenis, yaitu data primer melalui wawancara dengan *safety officer*, dan data sekunder melalui evaluasi kepustakaan. Teknik wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak sebagai Pewawancara dan pihak lainnya sebagai responden dengan tujuan memperoleh informasi terhadap objek penelitian.²⁶

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, terdapat sumber data sekunder yang difokuskan untuk penelitian ini, yaitu bahan hukum primer yang diperoleh melalui evaluasi kepustakaan yang mengikat secara yuridis dengan menggunakan UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dapat berupa artikel-artikel, berita, buku dan dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, KBBI dan Kamus Bahasa Inggris.²⁷ Data kualitatif digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. Data kualitatif ialah suatu pendekatan dengan mencari dan menyusun secara sistematis, data yang didapatkan tidak berbentuk angka dari hasil wawancara, pengamatan, atau sumber tertulis.²⁸

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel utama adalah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan penerapan SMK3 di Batam.

8. Teknik Analisis

Data kualitatif digunakan sebagai metode analisis, dengan pendekatan sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan sumber tertulis, tanpa melibatkan data berbentuk angka.

HASIL

Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia

Kecelakaan kerja didefinisikan oleh ISO 45001:2018 sebagai suatu hal yang mengacu insiden terkait pekerjaan dimana terjadi atau berpotensi terjadinya cedera, penyakit dan kematian. Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Kecelakaan kerja berupa kecelakaan dalam konteks pekerjaan, termasuk terjadi pada saat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.²⁹ Dengan adanya definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa kecelakaan kerja merupakan insiden yang terjadi secara tiba-tiba baik yang terjadi di lingkungan kerja maupun saat menuju tempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Terdapat beberapa faktor terjadinya kecelakaan kerja, yakni *unsafe condition* dan *unsafe action*. *Unsafe condition* adalah keadaan area kerja yang tidak aman seperti kurangnya penerangan cahaya, panas, permukaan yang licin dan gangguan faktor fisik lainnya. Sedangkan *unsafe action* adalah suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, seperti tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan tidak mematuhi *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.³⁰ Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yaitu (1) Faktor

²⁶ Fadhallah, *Wawancara*.

²⁷ Hari Sutra Disemadi and Hanifah Ghafila Romadona, "Kajian Hukum Hak Pencipta terhadap Desain Grafis Gratis yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan di Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 4, No. 2 (2021).

²⁸ Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 3 (2019), halaman 286-402.

²⁹ Sultan, *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?*

³⁰ Melloukey Ardan, "Analisa Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi di Kota Medan," *Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Medan Area*, 2015, halaman 1-10.

individu merupakan faktor pada kemampuan fisik dan mental pekerja; (2) Faktor Pekerjaan, kurangnya peran pengawas dalam pelaksanaan K3; (3) Faktor Manajemen, tidak terlaksananya Program K3 di perusahaan dengan efektif.³¹

Kecelakaan Kerja memiliki berbagai jenis, seperti yang dibagi oleh Bird dan Germain (1990):³²

1. *Accident* yaitu kejadian yang tidak diinginkan terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi manusia dan harta benda.
2. *Incident* yaitu kejadian yang tidak diinginkan tetapi belum menyebabkan kerugian
3. *Near miss* mengacu kepada kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan terjadi.

Tingkatan Risiko Kecelakaan kerja yakni :³³

1. Risiko tinggi: pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam pelaksanaannya berpotensi besar terjadinya kecelakaan kerja, yang dapat membahayakan keselamatan umum, pekerja serta menghambat proses konstruksi perusahaan;
2. Risiko sedang: pekerjaan dengan tingkat risiko sedang dalam pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, pekerja dan menghambat proses konstruksi perusahaan, tetapi tidak lebih dari pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.
3. Risiko rendah: pekerjaan dengan tingkat risiko rendah relatif aman dan tidak membahayakan keselamatan umum, pekerja serta tidak menghambat proses konstruksi perusahaan.

Menimbang hal tersebut di atas, diperlukan langkah pencegahan terjadinya kecelakaan kerja seperti dengan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait Kecelakaan kerja, perlu adanya pengawas dalam perusahaan, melaksanakan pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta upaya-upaya lainnya. Karena pada dasarnya pekerja sebagai makhluk hidup sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dengan ini, menyatakan bahwa setiap pekerja perlu diberikan perlindungan hukum sebagai hak atas kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan K3, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai agama. Adanya peraturan perundang-undangan terkait K3 dalam perusahaan dapat menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman.³⁴

K3 atau *Occupational Health and Safety* (OHS) didefinisikan oleh ILO dan WHO sebagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan fisik, mental dan sosial pekerja di berbagai jenis pekerjaan. K3 merupakan upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada pekerja. Definisi K3 oleh Ridley, John diartikan sebagai suatu keadaan di tempat kerja yang sehat dan aman bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.³⁵ K3 juga dapat diartikan sebagai suatu pemahaman terkait bagaimana cara mengantisipasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang muncul didalam atau di lingkungan kerja yang berpotensi merugikan kesejahteraan serta kesehatan pekerja. Yang menjadi fokus utama K3 adalah mencegah risiko dan bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja yang menyebabkan cedera dan penyakit terhadap kesehatan, dan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja terhadap dampak yang timbul akibat dari kecelakaan kerja.³⁶ Kecelakaan sering dianggap sebagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena adanya tingkah laku yang menimbulkan kecelakaan itu sendiri atau didukung dengan kondisi kerja yang berbahaya. Dengan adanya kecelakaan kerja, konsep K3 muncul, yang mengemukakan bahwa cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan/atau dengan menerapkan pengawasan yang ketat.³⁷

³¹ Sultan, *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?*

³² whandhah Whandhah, "Upaya Mengurangi Resiko Kecelakaan Kerja di atas Kapal KM. Asia Putra," *Karya Tulis*, 2021.

³³ Siswanto and Salim, "Manajemen Risiko K3 Konstruksi."

³⁴ Sultan, *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?*

³⁵ Etwin Fibriani Soeprato et al., *Pengantar Budaya K3* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

³⁶ M Nur Sholikin and others, "Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi," *Majalah Hukum Nasional* 50, No. 2 (2020), halaman 163-82.

³⁷ Soeprato et al., *Pengantar Budaya K3*.

Selain itu, peraturan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di dalam undang-undang ini yang menjadi syarat-syarat keselamatan kerja salah satunya dengan memfasilitasi APD kepada pekerja. Untuk mengawasi K3, undang-undang ini mengatur terkait pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut (P2K3). Dalam pasal 10 ayat (1) P2K3 dibentuk oleh menteri tenaga kerja yang bertujuan untuk menjalankan tugas dan kewajiban di bidang K3, dalam rangka melancarkan produksi perusahaan. UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menegaskan bahwa setiap perusahaan harus memenuhi hak perlindungan terhadap pekerja/buruh. Kewajiban dan hak pekerja didalam pasal 12 menyebutkan bahwa (1) memberikan penjelasan yang benar saat diminta oleh P2K3; (2) memakai apd yang diwajibkan; (3) memenuhi dan mentaati syarat K3 yang berlaku; (4) meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan; dan (5) menyatakan keberatan kerja terhadap pekerjaan yang K3 dan APD nya tidak lengkap, kecuali diawasi oleh petugas dan masih dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam UU tersebut menyebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada pekerja dalam memperoleh keselamatan di dunia kerja. Tidak hanya perusahaan, karyawan juga diwajibkan untuk melindungi dirinya saat bekerja dengan menggunakan alat perlindungan diri dan mematuhi setiap ketentuan yang telah diatur oleh perusahaan.

Pelaksanaan K3 di Indonesia masih tergolong sangat rendah. pada dasarnya standar penerapan K3 yang sangat rendah, mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan cedera, penyakit dan kematian, hal ini dapat mempengaruhi perekonomian nasional melalui biaya perawatan kesehatan, pembayaran kompensasi sosial, pelatihan atau sertifikasi kembali, adanya pekerja yang diganti serta kehilangan produktivitas. Berdasarkan data global ILO bahwa lebih dari 430 juta kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja setiap tahun di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, kasus kecelakaan kerja sekitar 270 kasus (62,8%) dan kasus penyakit akibat kerja sekitar 160 juta kasus (37,2%). Menteri ketenagakerjaan menyampaikan, berdasarkan laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan Di Indonesia angka kecelakaan kerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022, dimana pada tahun 2021 kasus angka kecelakaan kerja sebesar 234.370, di tahun 2022 pada Januari-November meningkat menjadi 265.334 kasus. Hal ini menjadi pertanda bahwa pelaksanaan K3 di Indonesia harus menjadi prioritas dalam dunia kerja.³⁸

Kota Batam adalah salah satu kota yang berada di provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam dikenal sebagai Kota industri yang memiliki kurang lebih sebanyak 10 kawasan industri. Industri unggul yang ada di Kota Batam tercatat sekitar 1.309 industri unggul Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 169.000 pekerja dari hasil produksi migas dan non migas.³⁹ Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pengusaha (BP) Batam, perusahaan asing yang beroperasi di kota Batam sebanyak 537 perusahaan.⁴⁰ Dengan ini kasus kecelakaan kerja di kota Batam terhitung sangat tinggi, dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Penyebab	2021		2022		Yoy	
		Total	%	Total	%	Total	%
1.	Lalu Lintas	2.452	49.47	2.675	50.09	223	0.63
2.	Material	916	18.48	907	16.99	-9	-1.49
3.	Alat Berat	98	1.98	101	1.89	3	-0.09
4.	Bejana Tekan	3	0.06	2	0.04	-1	-0.02
5.	Mesin Produksi	648	13.07	756	14.16	108	1.08
6.	Kejatuhan	381	7.69	465	8.71	84	1.02
7.	Bahan Kimia	68	1.37	79	1.48	11	0.11
8.	Lain-lain	361	7.28	329	6.16	-32	-1.12
9.	Meninggal	30	0.61	26	0.49	-4	-0.12
		4.957		5.340		383	

Gambar 1. Data Laka Kerja Batam

Sumber: Alumni Sharing Pengelolaan Hubungan Industrial di Era Revolusi Industri

³⁸ Mediana, “Angka-Kecelakaan-Kerja-Cenderung-Naik @ Www.Kompas.Id,” n.d.

³⁹ Badan Pengusaha Batam, “Industri Unggulan” (Batam: Bp Batamhttps, n.d.).

⁴⁰ Aris, “Terbaru, Segini Jumlah Perusahaan Asing di Kota Batam Sekarang,” *Batamos.Co.Id*,

Berdasarkan adanya data laka kerja Batam di atas, dapat disimpulkan bahwa angka kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan kecelakaan kerja di kota Batam, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap perusahaan terkait pelaksanaan peraturan K3. Pelaksanaan K3 di Indonesia telah diatur oleh beberapa aturan, seperti UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU tersebut dijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi bahwa perusahaan diwajibkan mengimplementasikan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

SMK3 di dalam PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan mengelola risiko terkait aktivitas kerja sehingga dapat menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁴¹ Penerapan SMK3 sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan sebagaimana diatur oleh peraturan bahwa SMK3 wajib diterapkan oleh perusahaan, dengan minimal pekerja 100 orang atau memiliki risiko tinggi. Menurut pendapat penulis, sebaiknya tidak perlu dibatasi bagi perusahaan dalam menerapkan SMK3, karena pada dasarnya tidak ada tempat kerja yang terbebas dari potensi bahaya kecelakaan kerja. Pelaksanaan SMK3 tidak hanya difokuskan oleh pekerja saja, akan tetapi melibatkan peran manajemen perusahaan didalamnya. diperlukan pengawasan dalam penerapannya, agar setiap pekerjaan yang dijalankan berjalan dengan aman dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.⁴²

Tujuan diterapkannya SMK3 di dalam perusahaan untuk dapat mencapai SMK3 yang efektif di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, kondisi dan lingkungan kerja, tujuan utamanya adalah untuk mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan agar dapat menjadikan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁴³ Menurut analisis penulis, selain tujuan di atas yang telah dijelaskan, penerapan SMK3 juga sebagai penilaian para pencari kerja terhadap suatu perusahaan, dimana perusahaan yang menerapkan SMK3 dengan komitmen yang tinggi maka lebih banyak diminati karena lebih kecil potensi terjadinya kecelakaan kerja. dan hal ini juga menjadi penting bagi para mitra yang ingin bekerja sama dengan perusahaan yang berkomitmen menerapkan K3. Dampak dari penerapan SMK3 dapat dirasakan bagi pekerja karena dapat menciptakan gaya kerja yang sehat serta produktif dan dapat bekerja dengan optimal, serta bagi perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dan pencabutan ijin usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 190 UU Ketenagakerjaan.

Efektivitas Implementasi SMK3 oleh Perusahaan dalam Menekan Angka Kecelakaan Kerja

Pelaksanaan yang efektif dalam mengimplementasikan suatu peraturan bisa dilihat dari sejauh mana tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dampak positif yang sudah bisa di rasakan serta manfaat dari suatu peraturan tersebut berbentuk optimal. Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak *safety officer* PT. GPI sebagai narasumber, bahwa perusahaan telah menerapkan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, dimana perusahaan wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan kepada setiap pekerja sebelum melaksanakan pekerjaannya, melakukan pengecekan kesehatan setiap 1 kali dalam setahun, memberikan perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta menyediakan alat K3 dan kotak P3K di setiap departemen di perusahaan. Selain itu PT. GPI dalam mengimplementasikan K3, memberikan pelatihan atau *training* untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pekerja terhadap K3. Akan tetapi menurut keterangan narasumber bahwa kecelakaan kerja masih terus terjadi karena kurangnya kesadaran diri pekerja dalam hal mematuhi peraturan K3 di perusahaan, beberapa pekerja tidak mau menggunakan *welding mask* atau pelindung muka dan pelindung mata dengan berbagai alasan, sehingga hal ini yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Dapat dilihat dari data kecelakaan kerja sebagai berikut:

⁴¹ Ouda 2014, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012" 66 (2012), halaman 37-39.

⁴² Sultan, *Buku Ajar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Implementasi SMK3 di Indonesia*.

⁴³ Lalu Husni, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," 2006.

Tabel 1. Data Kecelakaan Kerja PT. GPI Tahun 2021-2022

No	Tahun	Kecelakaan Kerja
I.I	2021	16
II.I	2022	18
III.I	YOY	9

Sumber: Wawancara dengan *Safety Officer* PT. GPI

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. Berdasarkan keterangan narasumber bahwa penyebab kecelakaan terjadi karena kelalaian dari pekerja itu sendiri, dimana pada tahun 2023 terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh Sdr D saat memasukkan PCB ke mesin, tiba tiba mata nya terkena serbuk material. Hal ini terjadi karena kelalain dari Sdr D karena tidak menggunakan *safety glasses* saat bekerja. Kecelakaan lain dialami oleh sdr AM, saat mengelas sdr AM tidak menggunakan topeng las atau *welding mask* sehingga menyebabkan mata Sdr Am terkena asap las.

Melihat dari kecelakaan kerja yang terjadi menggambarkan bahwa penyebab kecelakaan tersebut bersumber dari kelalain pekerja itu sendiri, perusahaan sudah menyediakan setiap APD yang harus digunakan oleh pekerja, tetapi masih terdapat pekerja yang tidak mematuhi hal tersebut. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja menjadi hak bagi pekerja yang harus dilaksanakan agar memperoleh keselamatan dan kewajiban pengusaha untuk memberikan perlindungan keselamatan sehingga dapat berjalan efektif dalam mengerjakan pekerjaan di lapangan. Meskipun terdapat pekerja yang tidak mengikuti prosedur perusahaan seperti tidak menggunakan APD dalam bekerja, perusahaan tidak bisa menerima alasan pekerja untuk tidak menggunakan APD tersebut, maka tugas perusahaan dapat memberikan sanksi kepada pekerja yang melanggar ketentuan perundang-undangan keselamatan kerja tersebut.

Menurut keterangan *safety officer* perusahaan bahwa, di setiap departemen perusahaan memiliki *first aider* yang bertugas sebagai penanggung jawab K3 perusahaan. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan ditangani oleh *first aider* yang memberikan pertolongan pertama bagi para korban. Narasumber mengatakan bahwa *first aider* selain memberikan pertolongan, juga bertugas untuk memeriksa serta mengevaluasi bagaimana kecelakaan dapat terjadi. Setelah itu, kepada setiap pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja akan diberikan *refreshment training*, sebagai upaya yang diberikan oleh perusahaan agar pekerja dapat mematuhi setiap prosedur dan kebijakan K3 di perusahaan sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Petugas yang mengawasi K3 diwajibkan untuk memiliki sertifikasi K3.

Hukum dapat dikatakan efektif bila memberikan dampak positif dalam mengubah perilaku manusia sesuai dengan norma hukum. Anthony Allot mengatakan hukum dapat dikatakan efektif jika eksistensinya dapat mencegah terjadinya tindakan kekacauan yang tidak diinginkan. Jika norma hukum ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum, dapat menghasilkan keberhasilan maka hukum tersebut bisa dikatakan efektif. Salah satu tindakan yang umum dilakukan untuk mendorong masyarakat patuh terhadap peraturan dengan menguraikan sanksi-sanksinya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif merupakan ukuran sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dalam menerapkan hukum di dalam masyarakat memerlukan keterlibatan beberapa faktor pendukung seperti faktor hukum/undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor budaya. Ketika lima faktor tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka penegakkan hukum keselamatan kerja dengan efektif dapat terwujud. Hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang teori efektivitas hukum dalam konteks masyarakat, disaat keefektivitasan hukum tercapai maka hal utama yang dapat dirasakan oleh pekerja adalah keselamatan kerja.⁴⁴

Empat faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekantor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. Dari kelima faktor tersebut bila dihubungkan dengan upaya dalam menekan angka kecelakaan kerja pada perusahaan di kota Batam adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Hasudungan Simatupang, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja," *Journal of Law and Policy Transformation* 1, no. 2 (2017), halaman 194-225.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor yang mengkaji hukum di dalam masyarakat. Hukum berfungsi memberikan keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan. Pelaksanaan hukum di lapangan tidak selalu sejalan dengan teori yang ada, sering kali terjadi ketidaksetaraan antara kepastian hukum dan keadilan. Terdapat beberapa aturan yang telah dikeluarkan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu UUD NRI 1945, UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Peraturan-peraturan tersebut sangat diperlukan dalam dunia kerja karena berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Di dalam UU No 1 Tahun 1970 ditegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan perlindungan dalam memperoleh keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, bahwa perusahaan sudah menerapkan kebijakan terkait K3 sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan mewajibkan pekerja dan seluruh karyawan di perusahaan untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang berlaku. Dengan ini peneliti menilai bahwa faktor hukum dalam menekan angka kecelakaan kerja di perusahaan X dapat dikatakan efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang berperan dalam melaksanakan sistem hukum yang berlaku. Faktor ini bekerja untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang hidup didalam masyarakat.⁴⁵ Aparat penegak hukum yang menjalankan penegakkan aturan pelaksanaan SMK3 di PT. GPI terdapat pihak internal dan external. Pihak internal dalam hal ini adalah pihak perusahaan yang menangani kecelakaan kerja yang terjadi dalam tingkat minor, pihak yang mengawasi dalam hal ini adalah Pengawas dan Pelaksana K3 (P2K3), ditingkat eksternal yang bertanggung jawab adalah aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja yang terjadi pada tingkat mayor atau luka berat/serius yang dapat menyebabkan cacat dan/atau kematian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa didalam PT X faktor penegak hukum belum dapat dikatakan efektif, karena berdasarkan data yang diterima banyaknya terjadi kecelakaan akibat kelalaian pekerja itu sendiri, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap para pekerja yang masih banyak tidak menerapkan SOP kerja.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar apabila sarana atau fasilitas tidak memadai. Fasilitas pendukung menjadi sarana dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, sarana dan fasilitas pendukung menjadi hal penting dalam menegakkan hukum. Dari hasil wawancara dengan narasumber, bahwa PT X telah menyediakan APD yang sesuai dengan aturan yang berlaku, menyediakan kotak P3K di setiap departemen, memberikan pelatihan khusus bagi pekerja mengenai K3, dan memiliki petugas pengawas khusus dalam pelaksanaan kerja. Dengan ini peneliti dapat mengatakan bahwa faktor sarana dan fasilitas pendukung dalam PT X sudah memadai sehingga bisa dikatakan efektif.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai penegak hukum memiliki kesadaran hukum terhadap hak dan kewajibannya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sering sekali muncul permasalahan di dalam masyarakat karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat rendah.⁴⁶ Dari hasil penelitian dan observasi peneliti, masih banyak pekerja di perusahaan X yang tidak mematuhi kebijakan perusahaan, ataupun SOP bekerja, seperti tidak menggunakan *safety glasses*, *welding mask*, dan alat pelindung diri lainnya. Hal ini terbukti dari data kecelakaan kerja PT X terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat mengelas, karena tidak menggunakan *welding mask*. Pekerja yang tidak mentaati aturan di perusahaan, bisa menimbulkan kecelakaan kerja yang membahayakan diri pekerja itu sendiri.

⁴⁵ Fadilla Hilma Mawaddah, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 33, no. 1 (2022), halaman 1-12.

⁴⁶ Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat)," *Media Komunikasi FPIPS* 10, No. 1 (2011).

Dengan rendahnya tingkat kepatuhan pekerja dalam mematuhi SOP perusahaan menggambarkan faktor masyarakat belum dapat dikatakan efektif.

5. Faktor Budaya

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai hukum, tentang apa yang dianggap baik untuk ditaati dan apa yang dianggap buruk untuk di jauhi.⁴⁷ Budaya hukum yang baik dipercaya dapat menciptakan masyarakat yang baik pula, hal ini sering kali tidak dipahami oleh masyarakat. Budaya perilaku pekerja di Indonesia banyak yang menganggap penerapan SMK 3 tidak sebagai hal yang penting untuk melindungi diri pada saat bekerja.⁴⁸ Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia yang enggan untuk menerapkan hukum dalam aktivitas harian, seperti yang terjadi pada pekerja di PT X, yang tidak menggunakan APD dalam bekerja, dan menyebabkan kecelakaan kerja terjadi. Kebudayaan pekerja yang seperti ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja mudah terjadi, sehingga susah dalam menekan angka kecelakaan kerja. Oleh karena itu faktor kebudayaan masih belum dapat dikatakan efektif untuk menekan angka kecelakaan kerja pada PT X.

Berdasarkan analisa faktor dengan yang terjadi di lapangan, maka dapat dilihat bahwa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja di PT X adalah faktor masyarakat dan kebudayaan. Dari hasil wawancara, bahwa perusahaan telah menerapkan peraturan SMK3 dengan menyediakan Alat Pelindung Kerja (APD), tetapi sebagian besar pekerja enggan untuk menggunakannya dengan berbagai alasan seperti tidak nyaman, menghambat pekerjaan dan alasan lainnya. Meskipun beberapa faktor lainnya berjalan dengan baik dan efektif, namun belum dapat dikatakan sempurna karena kurangnya kesadaran pekerja terhadap peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, seharusnya pihak perusahaan dapat lebih fokus terhadap pengontrol atau pengawas dalam mengawasi setiap pekerja, agar seluruhnya patuh terhadap SOP Perusahaan, dan dapat mengawasi para pekerja dengan lebih ketat untuk menggunakan APD lengkap dalam menjalankan pekerjaannya, karena dari kebiasaan buruk pekerja yang sering tidak menggunakan APD dapat menimbulkan angka kecelakaan kerja yang tinggi di dalam perusahaan.

SIMPULAN

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 di PT X belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto mengindikasikan bahwa efektivitas suatu hukum tergantung pada faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya. Dalam konteks ini, kelima faktor tersebut belum berjalan dengan baik di PT X. Faktor hukum menunjukkan bahwa keberadaan peraturan terkait K3 belum mampu menghentikan kecelakaan kerja di perusahaan. Penegak hukum, khususnya pengawas, kurang memberikan ketegasan dalam mengawasi ketaatan pekerja terhadap undang-undang keselamatan kerja. Sarana dan fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi, terlihat dari kurangnya kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang dapat digunakan oleh pekerja. Faktor masyarakat menunjukkan bahwa meskipun sarana dan fasilitas sudah tersedia, sebagian pekerja masih enggan mematuhi peraturan keselamatan kerja, menggambarkan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan. Faktor budaya menunjukkan bahwa sikap dan perilaku pekerja cenderung meremehkan undang-undang keselamatan kerja. Hambatan dalam menurunkan angka kecelakaan kerja di PT X disebabkan oleh pengawasan yang tidak menyeluruh dan sikap pekerja yang tidak kooperatif terhadap kebijakan perusahaan. Solusi yang disarankan melibatkan pengawasan yang lebih detail dan ketegasan terhadap pekerja untuk mematuhi prosedur operasional standar (SOP) guna mengurangi risiko kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husni, Lalu. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," 2006.
Iftitah, Anik, ed. *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

⁴⁷ Iftitah, *Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? Dalam Al Khanif Dkk, Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*.

⁴⁸ Windari, "Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat)."

- , ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- . *Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? dalam Al Khanif Dkk, Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Siswanto, Agus Bambang, and Mukhamad Afif Salim. “Manajemen Risiko K3 Konstruksi,” 2022.
- Soeprapto, Etwan Fibriane, M T Dwi Cahyadi, M T Ditha Nizaora, and others. *Pengantar Budaya K3*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Sultan, Muhammad. *Buku Ajar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Implementasi SMK3 di Indonesia*. Deepublish, 2023.
- . *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?* uwais inspirasi Indonesia, 2019.

Jurnal

- Anwar, Hafifah Khoiriyah. “Pemetaan Risiko (Risk Mapping) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Area Laboratorium Kimia PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton 9 Kabupaten Probolinggo,” 2015.
- Ardayan, Melloukey. “Analisa Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi di Kota Medan.” *Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Medan Area*, 2015.
- Aris. “Terbaru, Segini Jumlah Perusahaan Asing di Kota Batam Sekarang.” *batampos.co.id*, 2020.
- Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 2019.
- Disemadi, Hari Sutra, and Hanifah Ghafila Romadona. “Kajian Hukum Hak Pencipta terhadap Desain Grafis Gratis yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan di Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* 4, No. 2, 2021.
- Endroyo, Bambang. “Peranan Manajemen K3 dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja Konstruksi.” *Jurnal Teknik Sipil Unika Soegijapranata* 3, No. 1 2009.
- Fadilla Hilma Mawaddah. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 33, No. 1, 2022.
- Fitriana, Reni. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Kelompok Untuk Mengurangi Kecelakaan Pada Jam Kerja di PT Wanasari Nusantara Kecamatan Singingi Hilir,” 2021.
- Giovanny, Yeremia. “Efektivitas Pelatihan K3 dengan Upaya Kecelakaan Kerja Pada Karyawan.” *Manajemen* 2, No. 1, 2016.
- . “Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia.” *Jurnal Supremasi* 7, no. 2, 2018.
- Omik, Rosmilianti. “Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, No. 2, 2022.
- Rarindo, Hari. “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya,” 2018.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Data-Jumlah-Penduduk-Indonesia-20132023 @ DataIndonesia.Id.” *dataindonesia.id*, 2023.
- Septiyan, Ario Aditiya. “Penerapan Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT DOK dan Perkapalan Air Kantung.” Universitas Bangka Belitung, 2017.
- Sholikin, M Nur, and others. “Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi.” *Majalah Hukum Nasional* 50, No. 2, 2020.
- Silaban, Gerry. “Hubungan Angka Kecelakaan Kerja dengan Tingkat Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” *Berita Kedokteran Masyarakat* 25, No. 3, 2009.
- Simatupang, Hasudungan. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.” *Journal of Law and Policy Transformation* 1, No. 2, 2017.
- Sutra Disemadi, Hari, and Cindy Kang. “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1, 2021.
- Tan, D. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan

Hanifah Ghafila Romadona et al., *Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja di Kota Batam*

- Penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8, 2021.
- Wahid, Abdul, Misbah Munir, and Achmad Rofiq Hidayatulloh. “Analisis Resiko Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode HIRARC PT. SPI.” *Journal of Industrial View* 2, No. 2, 2020.
- WHANDHIH, WHANDHIH. “Upaya Mengurangi Resiko Kecelakaan Kerja di atas Kapal KM. Asia Putra.” *Karya Tulis*, 2021.
- Windari, Ratna Artha. “Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak DI Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat).” *Media Komunikasi FPIPS* 10, No. 1, 2011.
- Zakaria, Noorul Huda, Norudin Mansor, Zalinawati Abdullah, and others. “Workplace Accident in Malaysia: Most Common Causes and Solutions.” *Business and Management Review* 2, No. 5, 2012.

Skripsi

Rakasiwi, Ryan. “Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Website

dataindonesia.id, 2022.
Laut.” *batam.tribunnews.com*, 2022.
Www.Kompas.Id.